

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama ;
b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;
b. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
c. Keputusan Presiden Nomor 40/M tahun 1980;
d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, No. 0172/0/1983, dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 September 1983

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri
b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri
di beberapa Propinsi sebagaimana teracut pada lampiran I Keputusan ini.

Agenda. 037
21.2.84

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.: 0370/0/1979:
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b

Sekretaris Jenderal

ttd.

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal Dalam Lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Instektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/ Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPE - P.M.,
26. Komisi IX DPR RI
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan dari Salinan
 Mengetahui
 Kepala Bidang Dik Menus
 Hil Depdikbud Prop. Jawa Timur

TER WILAYAH
 PROVINSI
 JAWA TIMUR
 ARIEF SODIJONO
 NIP. 130432545

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
 Perundang-Undangan Departemen
 Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

(Soejoto, S.H.)
 NIP. 130317258.

169. SMP Negeri Wonosari	-	Wonosari	Kabupaten Bondowoso
170. SMP Negeri 4 Situbondo	-	Situbondo	Kabupaten Situbondo
171. SMP Negeri 2 Panji	-	Panji	Kabupaten Situbondo
172. SMP Negeri Panarukan	-	Panarukan	Kabupaten Situbondo
173. SMP Negeri Kendit	-	Kendit	Kabupaten Situbondo
174. SMP Negeri 2 Arjasa	-	Arjasa	Kabupaten Situbondo
175. SMP Negeri Jatibanteng	-	Jatibanteng	Kabupaten Situbondo
176. SMP Negeri Suboh	-	Suboh	Kabupaten Situbondo
177. SMP Negeri Gumukmas	-	Gumukmas	Kabupaten Jember
178. SMP Negeri Sukorambi	-	Sukorambi	Kabupaten Jember
179. SMP Negeri Patrang	-	Patrang	Kabupaten Jember
180. SMP Negeri Arjasa	-	Arjasa	Kabupaten Jember
181. SMP Negeri 2 Rambipuji	-	Rambipuji	Kabupaten Jember
182. SMP Negeri 3 Kencong	-	Kencong	Kabupaten Jember
183. SMP Negeri Sumberjambe	-	Sumberjambe	Kabupaten Jember
184. SMP Negeri 2 Sukowono	-	Sukowono	Kabupaten Jember
189. SMP Negeri 2 Tempurejo	-	Tempurejo	Kabupaten Jember
186. SMP Negeri Panti	-	Panti	Kabupaten Jember
189. SMP Negeri Kalirates	-	Kalirates	Kabupaten Jember
181. SMP Negeri 2 Ampulu	-	Ampulu	Kabupaten Jember
189. SMP Negeri Wulahan	-	Wulahan	Kabupaten Jember
189. SMP Negeri Puger	-	Puger	Kabupaten Jember
191. SMP Negeri Purwoharjo	-	Purwoharjo	Kabupaten Banyuwangi
192. SMP Negeri Bangorejo	-	Bangorejo	Kabupaten Banyuwangi
193. SMP Negeri Muncar	-	Muncar	Kabupaten Banyuwangi
194. SMP Negeri Sanggon	-	Sanggon	Kabupaten Banyuwangi